



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 301/Pid.B/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: FERIANSYAH Als FERI Bin ASMAN GUMANTI
Tempat lahir	: Pangkalan Brandan
Umur / Tanggal lahir	: 30 tahun / 9 April 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Hang Jebat Gang Akasia RT. 016 RW. 005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
Agama / Kepercayaan	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 30 Juli 2018 s/d tanggal 18 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan **Penuntut Umum** sejak tanggal 18 Agustus 2018 s/d tanggal 27 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 26 September 2018 s/d tanggal 15 Oktober 2018.
5. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura** sejak tanggal 08 November 2018 s/d tanggal 6 Januari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 301/Pid.B/2018/Pn.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 301/Pid.B/2018/Pn.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FERIANSYAH Als FERI Bin ASMAN GUMANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERIANSYAH Als FERI Bin ASMAN GUMANTI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ID Card An. **FERIANSYAH**;
 - 1 (satu) buah kemeja warna putih bertuliskan "TOYOTA" di bagian pundak**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Kerja Paruh waktu tertentu yang dikeluarkan oleh Pihak **AGUNG TOYOTA Cab. Sutomo Kota Pekanbaru** Nomor : **BM-202-INT/0080/III/2018** An. **FERIANSYAH**;
 - 1 (satu) lembar kuitansi SPK (surat Pemesanan Kendaraan) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 23 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyetoran sisa DP/uang muka sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar kuitansi manual dari **Agung Toyota Pekanbaru Cab. Sutomo** sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2018;
 - 1 (satu) lembar kuitansi manual dari **Agung Toyota Pekanbaru Cab. Sutomo** sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 28 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi manual dari Agung Toyota Pekanbaru Cab. Sutomo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 2 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran cicilan pembelian kendaraan Toyota All New Rush warna putih pada dealer Agung Toyota Pekanbaru Cab. Sutomo sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 6 Juni 2018

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa ia terdakwa **FERIANSYAH Als FERI Bin ASMAN GUMANTI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti di awal bulan Januari 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 11 Juni 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2018 atau setidak tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Showroom PT Toyota Automall Perawang Jalan Raya Km. 7 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Wiraniaga (Junior sales Executive) PT. AGUNG AUTOMALL kendaraan bermotor merek Toyota dan bertanggungjawab langsung kepada Supervisor Penjualan KBM dan setiap hari wajib memberikan laporan baik secara tertulis dan lisan berdasarkan sistem yang telah dibakukan atas hasil kinerjanya sebagai bahan evaluasi pihak PT. AGUNG AUTOMALL kepada terdakwa, atas pekerjaannya tersebut terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 2.557.487,- (dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) per bulan ditambah tunjangan operasional yang disesuaikan dengan grade jabatan sales, selanjutnya terdakwa ditugaskan di PT. AGUNG TOYOTA PERAWANG ;
- Bahwa sekira Minggu kedua bulan Januari 2018 korban YOVI SANDRA Bin ASWIR bersama istrinya saksi NANI SUGIARTI Binti MISIRAN melihat pameran mobil di showroom PT. Toyota Agung Perawang lalu korban tertarik untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih, selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2018 korban bersama istrinya kembali ke showroom PT. Toyota Agung Perawang PT. Toyota Agung Perawang untuk memastikan unit mobil yang korban pesan, saat itu korban menyerahkan uang tanda jadi secara tunai kepada terdakwa yang merupakan sales penjualan di PT. Toyota Agung Pekanbaru Perawang, kepada korban terdakwa menjanjikan bahwa serah terima unit mobil akan dilakukan pada bulan Mei 2018. Selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2018 terdakwa mengirim pesan kepada korban melalui whatsapp messenger untuk memastikan tidak ada perubahan pada pesanan korban terkait seri dan warna mobil, kemudian korban mengirim pesan melalui whatsapp messenger kepada terdakwa untuk memberitahukan bahwa korban akan mengusahkan uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menjelang unit mobil korban dikeluarkan, lalu pada tanggal 12 Februari 2018 terdakwa menawarkan korban untuk melakukan pembayaran mobil menggunakan metode cash gantung sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sisanya akan dilunasi dalam waktu 4 (empat) bulan setelah mobil diterima. Selanjutnya pada tanggal 12 April 2018 terdakwa menginformasikan bahwa unit mobil pesanan korban akan sampai di gudang pada tanggal 15 April 2018 dan akan dilakukan pengurusan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Nomor Polisi/TNKB, serah terima mobil direncanakan pada tanggal 22 Mei 2018. Kemudian pada tanggal 16

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 terdakwa menginformasikan kepada korban bahwasanya pembelian unit mobil korban telah disetujui oleh PT. Toyota Agung Pekanbaru Cabang Sutomo melalui SPV dengan cara cash gantung dan mendapat diskon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu korban diminta menyetorkan uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening PT. Toyota Agung Pekanbaru dan sisanya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah melalui terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa tetap disetujui oleh PT. Toyota Agung Pekanbaru Cabang Sutomo melalui atasan terdakwa Sdr. DWI ARIANTO untuk cash gantung sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan diskon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa meminta korban untuk menunggu.

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 korban menerima pesan masuk dari PT. Agung Toyota Pekanbaru Cabang Sutomo untuk mengingatkan bahwa mobil korban harus servis pertama padahal saat itu korban belum menerima penyerahan unit mobil, lalu korban menanyakan kepada terdakwa mengenai pemberitahuan melalui whatsapp messenger untuk servis mobil, kepada korban terdakwa mengatakan bahwasanya itu hanya pemberitahuan saja dan servis pertama tetap berlaku setelah unit mobil diterima. Pada tanggal 6 Juni 2018 korban kembali menerima pesan singkat melalui handphone dari PT. Toyota Agung Pekanbaru Cabang Sutomo yang isinya "YANG TERHORMAT BAPAK/IBU YOVI, RUSH BM 1284 ST SAATNYA SERVIS PERTAMA 1000 km/satu bulan. Bahwa atas kejanggalan tersebut korban yang belum menerima unit mobil dari PT. Toyota Agung Pekanbaru cabang Sutomo kemudian melakukan konfirmasi kepada terdakwa terkait pesan singkat tersebut dan terdakwa kembali mengatakan itu hanya pemberitahuan saja, selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2018 terdakwa melalui whatsapp messenger memberitahu korban bahwa mobil pesanan korban ada di PT. Toyota Agung Pekanbaru Cabang Sutomo dan belum dapat diserahterimakan karena uang yang masuk ke rekening PT. Toyota Agung Pekanbaru Cabang Sutomo sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) akan terdakwa selesaikan dan terdakwa meminta waktu sampai dengan bulan Juli 2018 , namun pada waktu yang dijanjikan tersebut terdakwa tidak kunjung menyelesaikan kewajibannya untuk menyerahkan mobil pesanan korban, terdakwa kemudian meminta waktu untuk mengangsur uang sisa pembayaran

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil korban melalui leasing namun terdakwa tidak menepati janjinya. Bahwa uang milik korban sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **FERIANSYAH Als FERI Bin ASMAN GUMANTI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti di awal bulan Januari 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 11 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Showroom PT Toyota Automall Perawang Jalan Raya Km. 7 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekira Minggu kedua bulan Januari 2018 korban YОВI SANDRA Bin ASWIR bersama istrinya saksi NANI SUGIARTI Binti MISIRAN melihat pameran mobil di showroom PT. Toyota Agung Perawang lalu korban tertarik untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih, selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2018 korban bersama istrinya kembali ke showroom PT. Toyota Agung Perawang PT. Toyota Agung Perawang untuk memastikan unit mobil yang korban pesan, saat itu korban menyerahkan uang tanda jadi secara tunai kepada terdakwa yang merupakan sales penjualan di PT. Toyota Agung Pekanbaru Perawang, kepada korban terdakwa menjanjikan bahwa

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serah terima unit mobil akan dilakukan pada bulan Mei 2018. Selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2018 terdakwa mengirim pesan kepada korban melalui whatsapp messenger untuk memastikan tidak ada perubahan pada pesanan korban terkait seri dan warna mobil, kemudian korban mengirim pesan melalui whatsapp messenger kepada terdakwa untuk memberitahukan bahwa korban akan mengusahkan uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menjelang unit mobil korban dikeluarkan, lalu pada tanggal 12 Februari 2018 terdakwa menawarkan korban untuk melakukan pembayaran mobil menggunakan metode cash gantung sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sisanya akan dilunasi dalam waktu 4 (empat) bulan setelah mobil diterima. Selanjutnya pada tanggal 12 April 2018 terdakwa menginformasikan bahwa unit mobil pesanan korban akan sampai di gudang pada tanggal 15 April 2018 dan akan dilakukan pengurusan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Nomor Polisi/TNKB, serah terima mobil direncanakan pada tanggal 22 Mei 2018. Kemudian pada tanggal 16 April 2018 terdakwa menginformasikan kepada korban bahwasanya pembelian unit mobil korban telah disetujui oleh PT. Toyota Agung Pekanbaru Cabang Sutomo melalui SPV dengan cara cash gantung dan mendapat diskon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu korban diminta menyetorkan uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening PT. Toyota Agung Pekanbaru dan sisanya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah melalui terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa tetap disetujui oleh PT. Toyota Agung Pekanbaru Cabang Sutomo melalui atasan terdakwa Sdr. DWI ARIANTO untuk cash gantung sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan diskon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa meminta korban untuk menunggu.

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 korban menerima pesan masuk dari PT. Agung Toyota Pekanbaru Cabang Sutomo untuk mengingatkan bahwa mobil korban harus servis pertama padahal saat itu korban belum menerima penyerahan unit mobil, lalu korban menanyakan kepada terdakwa mengenai pemberitahuan melalui whatsapp messenger untuk servis mobil, kepada korban terdakwa mengatakan bahwasanya itu hanya pemberitahuan saja dan servis pertama tetap berlaku setelah unit mobil diterima. Pada tanggal 6 Juni 2018 korban kembali menerima pesan singkat melalui handphone dari PT. Toyota Agung Pekanbaru Cabang Sutomo yang isinya "YANG TERHORMAT

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK/IBU YOVI, RUSH BM 1284 ST SAATNYA SERVIS PERTAMA 1000 km/satu bulan. Bahwa atas kejanggalan tersebut korban yang belum menerima unit mobil dari PT. Toyota Agung Pekanbaru cabang Sutomo kemudian melakukan konfirmasi kepada terdakwa terkait pesan singkat tersebut dan terdakwa kembali mengatakan itu hanya pemberitahuan saja, selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2018 terdakwa melalui whatsapp messenger memberitahu korban bahwa mobil pesanan korban ada di PT. Toyota Agung Pekanbaru Cabang Sutomo dan belum dapat diserahterimakan karena uang yang masuk ke rekening PT. Toyota Agung Pekanbaru Cabang Sutomo sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) akan terdakwa selesaikan dan terdakwa meminta waktu sampai dengan bulan Juli 2018, namun pada waktu yang dijanjikan tersebut terdakwa tidak kunjung menyelesaikan kewajibannya untuk menyerahkan mobil pesanan korban, terdakwa kemudian meminta waktu untuk mengangsur uang sisa pembayaran mobil korban melalui leasing namun terdakwa tidak menepati janjinya. Bahwa uang milik korban sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. YOVI SANDRA Bin ASWIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban kenal dengan terdakwa;
- Bahwa setahu korban terdakwa adalah sales marketing PT. AGUNG TOYOTA PERAWANG karena korban pernah dilayani oleh terdakwa saat melihat pameran mobil di showroom PT. Toyota Agung Perawang sekitar minggu kedua bulan Januari tahun 2018, seperti halnya karyawan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota lainnya terdakwa juga memakai seragam dan mengenakan panning /tanda pengenal serta terdakwa memiliki akses keluar masuk kantor PT. Toyota Agung Perawang;

- Bahwa korban pada saat melihat pameran mobil tersebut datang bersama istri korban yaitu NANI SUGIARTI;
- Bahwa dalam pameran tersebut juga dibagikan brosur penawaran mobil;
- Bahwa korban tertarik untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih namun korban akan berkonsultasi dulu dengan istri terkait pemesanan mobil sehingga terdakwa pulang;
- Bahwa setelah itu korban sering dihubungi oleh terdakwa yang menanyakan kepastian korban untuk memesan mobil, selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2018 korban bersama istrinya kembali ke showroom PT. Toyota Agung Perawang PT. Toyota Agung Perawang untuk memastikan unit mobil yang korban pesan, kemudian disepakati harga 1 (satu) unit mobil yang akan korban beli adalah Rp. 258.800.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), saat itu korban menyerahkan uang tanda jadi secara tunai kepada terdakwa, menurut terdakwa serah terima unit mobil akan dilakukan pada bulan Mei 2018. Selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2018 terdakwa mengirim pesan kepada korban melalui whatsapp messenger untuk memastikan tidak ada perubahan pada pesanan korban terkait seri dan warna mobil, kemudian korban mengirim pesan melalui whatsapp messenger kepada terdakwa untuk memberitahukan bahwa korban akan mengusahkan uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menjelang unit mobil korban dikeluarkan, lalu pada tanggal 12 Februari 2018 terdakwa menawarkan korban untuk melakukan pembayaran mobil menggunakan metode cash gantung sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sisanya akan dilunasi dalam waktu 4 (empat) bulan setelah mobil diterima. Selanjutnya pada tanggal 12 April 2018 terdakwa menginformasikan bahwa unit mobil pesanan korban akan sampai di gudang pada tanggal 15 April 2018 dan akan dilakukan pengurusan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Nomor Polisi/TNKB, serah terima mobil direncanakan pada tanggal 22 Mei 2018. Kemudian pada tanggal 16 April 2018 terdakwa menginformasikan kepada korban bahwasanya pembelian unit mobil korban telah disetujui oleh PT. Toyota Agung Pekanbaru Cabang Sutomo melalui SPV dengan cara cash gantung dan mendapat diskon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta menyetorkan uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening PT. Toyota Agung Pekanbaru dan sisanya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah melalui terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa tetap disetujui oleh PT. Toyota Agung Pekanbaru Cabang Sutomo melalui atasan terdakwa Sdr. DWI ARIANTO untuk cash gantung sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan diskon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa meminta korban untuk menunggu;

- Bahwa sampai dengan bulan April 2018 uang yang telah korban setorkan melalui terdakwa adalah sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa oleh terdakwa korban juga dijanjikan diskon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bonus barang elektronik berupa televisi 20 inchi dan vacuum cleaaner;
- Bahwa bonus maupun diskon tersebut tidak tercantum dalam brosur yang korban terima saat pameran mobil;
- Bahwa tawaran terkait bonus tersebut terdakwa sampaikan melalui obrolan WhatsApp;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 korban menerima pesan masuk dari PT. Agung Toyota Pekanbaru Cabang Sutomo untuk mengingatkan bahwa mobil korban harus servis pertama padahal saat itu korban belum menerima penyerahan unit mobil, lalu korban menanyakan kepada terdakwa mengenai pemberitahuan melalui whatsapp messenger untuk servis mobil, kepada korban terdakwa mengatakan bahwasanya itu hanya pemberitahuan saja dan servis pertama tetap berlaku setelah unit mobil diterima. Pada tanggal 6 Juni 2018 korban kembali menerima pesan singkat melalui handphone dari PT. Toyota Agung Pekanbaru Cabang Sutomo yang isinya "YANG TERHORMAT BAPAK/IBU YOVI, RUSH BM 1284 ST SAATNYA SERVIS PERTAMA 1000 km/satu bulan. Bahwa atas kejanggalan tersebut korban yang belum menerima unit mobil dari PT. Toyota Agung Pekanbaru cabang Sutomo kemudian melakukan konfirmasi kepada terdakwa terkait pesan singkat tersebut dan terdakwa kembali mengatakan itu hanya pemberitahuan saja, selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2018 terdakwa melalui whatsapp messenger memberitahu korban bahwa mobil pesanan korban ada di PT. Toyota Agung Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sutomo dan belum dapat diserahkan karena uang yang masuk ke rekening PT. Toyota Agung Pekanbaru Cabang Sutomo sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) akan terdakwa selesaikan dan terdakwa meminta waktu sampai dengan bulan Juli 2018, namun pada waktu yang dijanjikan tersebut terdakwa tidak kunjung menyelesaikan kewajibannya untuk menyerahkan mobil pesanan korban, terdakwa kemudian meminta waktu untuk mengangsur uang sisa pembayaran mobil korban melalui leasing namun terdakwa tidak menepati janjinya;

- Bahwa korban selalu menerima bukti pembayaran dari terdakwa berupa kuitansi yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa korban kemudian melaporkan terdakwa ke Polsek Tualang;
- Bahwa PT. Agung Toyota Pekanbaru kemudian diberirahu oleh polisi, korban juga membuat surat ke PT. Agung Toyota untuk menanyakan penyelesaian pembelian mobil korban, lalu pada bulan Agustus 2018 korban diundang oleh PT. Agung Toyota Pekanbaru untuk mediasi lalu korban diberi jalan tengah berupa serah terima unit mobil melalui over leasing dengan kewajiban melunasi sisa kredit mobil yang DPnya diperhitungkan dari setoran korban yang telah tercatat di PT. Agung Toyota Pekanbaru sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ditambah bantuan dari PT. Agung Toyota Pekanbaru sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain kerugian moril dan psikologis korban masih harus mengangsur cicilan mobil dalam jumlah lebih besar;
- Bahwa kerugian korban atas perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa di persidangan ditunjukkan sejumlah kuitansi, tanda pengenal dan seragam kemeja bertuliskan "TOYOTA" dan korban mengenalinya sebagai identitas terdakwa serta kuitansi-kuitansi merupakan bukti penyeteroran uang korban kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. DWI ARYANTO Bin RUSDIANTO, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah karyawan PT. Agung Toyota Pekanbaru dan terdakwa merupakan bawahan saksi saat saksi ditempatkan di showroom Agung Toyota Perawang;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tenaga marketing dengan gaji sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan ditambah insentif apabila berhasil menjual unit kendaraan;
- Bahwa terkait jabatannya terdakwa diperbolehkan menawarkan barang dan menginformasikan pembayaran kepada customer namun terdakwa tidak diperbolehkan menerima pembayaran dari customer;
- Bahwa benar terdakwa dilibatkan dalam pameran mobil di PT. Toyota Agung Perawang;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui perbuatan terdakwa yang telah menggelapkan uang pembayaran kredit mobil korban YOVI sekitar bulan Juli 2018, saat itu saksi diberitahu oleh pihak kepolisian Polsek Tualang;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menginformasikan kepada terdakwa bahwasanya unit mobil atas nama YOVI sudah siap namun pembayarannya belum diselesaikan, saat itu terdakwa mengatakan bahwa customer atas nama YOVI tidak bisa dihubungi karena berada diluar kota;
- Bahwa saksi kemudian menemui korban YOVI di Perawang untuk memastikan persoalannya karena menurut informasi dari kepolisian korban telah menyetorkan uang sebanyak kurang lebih Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih;
- Bahwa korban membenarkan bahwasanya telah menyetorkan uang sebanyak Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap namun sesuai laporan yang diterima PT. Agung Toyota baru ada pembayaran dari korban sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang telah diterima oleh PT. Agung Toyota Pekanbaru sedangkan sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tidak ada disetorkan;
- bahwa saksi kemudian mencari keberadaan terdakwa untuk mengkonfirmasi kebenaran laporan polisi tersebut namun saat itu terdakwa mengatakan uang dari korban dipakai untuk biaya persalinan istri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sampai dengan bulan Agustus 2018 tidak ada pertanggungjawaban dari terdakwa maupun keluarganya untuk mengganti uang korban;
- bahwa di PT. Agung Toyota tidak ada kebijakan cash gantung sebagai sistem pembelian kendaraan, tidak ada cash back Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terhadap penjualan unit baru maupun bonus barang elektronik;
- bahwa terdakwa belum ada 1 (satu) tahun bekerja di PT. Agung Toyota;
- bahwa PT. Agung Toyota kemudian berusaha menyelesaikan masalah korban dengan menawarkan pembelian unit melalui over leasing dan korban menyetujuinya.
- Bahwa PT. Agung Toyota tidak hanya dirugikan secara materiil atas perbuatan terdakwa tetapi juga kerugian immateriil berupa nama baik PT. Agung Toyota sedikit tercoreng.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan marketing yang bertugas memasarkan unit kendaraan PT. Agung Toyota;
- Bahwa kendaraan yang terdakwa tawarkan adalah mobil;
- Bahwa dalam menawarkan produk terbaru terdakwa berusaha meyakinkan customer dengan cara yang sedapat mungkin membuat customer tertarik untuk membeli termasuk kepada korban pada saat pameran di showroom PT. Toyota Agung Perawang awal Januari 2018;
- Bahwa terdakwa menjanjikan diskon serta bonus elektronik kepada korban agar korban semakin bersemangat untuk membeli mobil yang terdakwa tawarkan padahal terdakwa tahu bahwa tidak ada bonus maupun diskon dari PT. Agung Toyota, maksud terdakwa adalah menjanjikannya secara pribadi;
- Bahwa terdakwa juga menawarkan sistem pembelian cash gantung padahal kebijakan tersebut tidak ada dalam manajemen PT. Agung Toyota;
- Bahwa untuk tanda jadi dan uang muka terdakwa menerima uang dari korban dan langsung menyetorkannya kepada PT. Agung Toyota, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda jadi terdakwa menerimanya di hadapan saksi DWI ARYANTO sedangkan untuk uang muka terdakwa mendampingi korban menyetorkannya ke PT. Agung Toyota melalui bank Mandiri;

- Bahwa setelah itu terdakwa menerima uang pembelian mobil dari korban secara bertahap hingga sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah terpakai untuk biaya operasi istri terdakwa saat melahirkan;
- Bahwa terdakwa sampai dengan saat ini tidak ada mengembalikan uang korban yang terpakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah ID Card An. FERIANSYAH;
- 1 (satu) buah kemeja warna putih bertuliskan "TOYOTA" di bagian pundak;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Kerja Paruh waktu tertentu yang dikeluarkan oleh Pihak AGUNG TOYOTA Cab. Sutomo Kota Pekanbaru Nomor : BM-202-INT/0080/III/2018 An. FERIANSYAH;
- 1 (satu) lembar kuitansi SPK (surat Pemesanan Kendaraan) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 23 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyeteroran sisa DP/uang muka sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi manual dari Agung Toyota Pekanbaru Cab. Sutomo sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi manual dari Agung Toyota Pekanbaru Cab. Sutomo sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 28 April 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi manual dari Agung Toyota Pekanbaru Cab. Sutomo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 2 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran cicilan pembelian kendaraan Toyota All New Rush warna putih pada dealer Agung Toyota Pekanbaru Cab. Sutomo sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 6 Juni 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sekira Minggu kedua bulan Januari 2018 korban YOVI SANDRA Bin ASWIR bersama istrinya saksi NANI SUGIARTI Binti MISIRAN melihat pameran mobil di showroom PT. Toyota Agung Perawang lalu korban tertarik untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih melalui terdakwa yang merupakan sales marketing PT. Toyota Agung Pekanbaru, setelah itu korban sering dihubungi oleh terdakwa yang menanyakan kepastian korban untuk memesan mobil, selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2018 korban bersama istrinya kembali ke showroom PT. Toyota Agung Perawang PT. Toyota Agung Perawang untuk memastikan unit mobil yang korban pesan, kemudian disepakati harga 1 (satu) unit mobil yang akan korban beli adalah Rp. 258.800.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), saat itu korban menyerahkan uang tanda jadi secara tunai kepada terdakwa, menurut terdakwa serah terima unit mobil akan dilakukan pada bulan Mei 2018. Selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2018 terdakwa mengirim pesan kepada korban melalui whatsapp messenger untuk memastikan tidak ada perubahan pada pesanan korban terkait seri dan warna mobil, kemudian korban mengirim pesan melalui whatsapp messenger kepada terdakwa untuk memberitahukan bahwa korban akan mengusahakan uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menjelang unit mobil korban dikeluarkan, lalu pada tanggal 12 Februari 2018 terdakwa menawarkan korban untuk melakukan pembayaran mobil menggunakan metode cash gantung sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sisanya akan dilunasi dalam waktu 4 (empat) bulan setelah mobil diterima.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2018 terdakwa menginformasikan bahwa unit mobil pesanan korban akan sampai di gudang pada tanggal 15 April 2018 dan akan dilakukan pengurusan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi/TNKB, serah terima mobil direncanakan pada tanggal 22 Mei 2018.

Kemudian pada tanggal 16 April 2018 terdakwa menginformasikan kepada korban bahwasanya pembelian unit mobil korban telah disetujui oleh PT. Toyota Agung Pekanbaru Cabang Sutomo melalui SPV dengan cara cash gantung dan mendapat diskon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu korban diminta menyetorkan uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening PT. Toyota Agung Pekanbaru dan sisanya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) melalui terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa tetap disetujui oleh PT. Toyota Agung Pekanbaru Cabang Sutomo melalui atasan terdakwa Sdr. DWI ARIANTO untuk cash gantung sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan diskon sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa meminta korban untuk menunggu;

- Bahwa sampai dengan bulan April 2018 uang yang telah korban setorkan melalui terdakwa adalah sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa oleh terdakwa korban juga dijanjikan diskon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bonus barang elektronik berupa televisi 20 inchi dan vacuum cleaaner;
- Bahwa bonus maupun diskon tersebut tidak tercantum dalam brosur yang korban terima saat pameran mobil;
- Bahwa tawaran terkait bonus tersebut terdakwa sampaikan melalui obrolan WhatsApp;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 korban menerima pesan masuk dari PT. Agung Toyota Pekanbaru Cabang Sutomo untuk mengingatkan bahwa mobil korban harus servis pertama padahal saat itu korban belum menerima penyerahan unit mobil, lalu korban menanyakan kepada terdakwa mengenai pemberitahuan melalui whatsapp messenger untuk servis mobil, kepada korban terdakwa mengatakan bahwasanya itu hanya pemberitahuan saja dan servis pertama tetap berlaku setelah unit mobil diterima. Pada tanggal 6 Juni 2018 korban kembali menerima pesan singkat melalui handphone dari PT. Toyota Agung Pekanbaru Cabang Sutomo yang isinya "YANG TERHORMAT BAPAK/IBU YOVI, RUSH BM 1284 ST SAATNYA SERVIS PERTAMA 1000 km/satu bulan. Bahwa atas kegagalan tersebut korban yang belum menerima unit mobil dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Agung Pekanbaru cabang Sutomo kemudian melakukan konfirmasi kepada terdakwa terkait pesan singkat tersebut dan terdakwa kembali mengatakan itu hanya pemberitahuan saja, selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2018 terdakwa melalui whatsapp messenger memberitahu korban bahwa mobil pesanan korban ada di PT. Toyota Agung Pekanbaru Cabang Sutomo dan belum dapat diserahterimakan karena uang yang masuk ke rekening PT. Toyota Agung Pekanbaru Cabang Sutomo sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) akan terdakwa selesaikan dan terdakwa meminta waktu sampai dengan bulan Juli 2018, namun pada waktu yang dijanjikan tersebut terdakwa tidak kunjung menyelesaikan kewajibannya untuk menyerahkan mobil pesanan korban, terdakwa kemudian meminta waktu untuk mengangsur uang sisa pembayaran mobil korban melalui leasing namun terdakwa tidak menepati janjinya.

- Bahwa terdakwa belum ada 1 (satu) tahun bekerja di PT. Agung Toyota;
- Bahwa PT. Agung Toyota kemudian berusaha menyelesaikan masalah korban dengan menawarkan pembelian unit melalui over leasing dan korban menyetujuinya.
- Bahwa PT. Agung Toyota tidak hanya dirugikan secara materiil atas perbuatan terdakwa tetapi juga kerugian immateriil berupa nama baik PT. Agung Toyota sedikit tercoreng.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 374 KUHP atau kedua melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative sehingga Majelis hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa telah melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

a.d.1 Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa BarangSiapa adalah adalah subyek hukum atau orang perorang yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (I) KUH Pidana, orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat jasmani, rohani, dan memiliki akal sehat, sehingga mengerti dan menyadari setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : **FERIANSYAH Als FERI Bin ASMAN GUMANTI** dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti persidangan, menjawab pertanyaan dan menyatakan pendapatnya, sehingga Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barangsiapa “ telah terpenuhi bagi Terdakwa;

a.d.2. Unsur “ Dengan sengaja dan dengan melawan hukum”:

Menimbang,bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Bahwa terdakwa mengambil uang setoran kredit mobil dari customer PT. Agung Toyota Pekanbaru atas nama YOVI SANDRA sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa padahal uang tersebut seharusnya terdakwa setorkan kepada PT. Agung Toyota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum “ telah terpenuhi bagi Terdakwa;

a.d.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada bahwa uang setoran kredit mobil dari customer atas nama YOVI SANDRA sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) seluruhnya adalah milik PT. Agung Toyota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” “ telah terpenuhi bagi Terdakwa;

a.d.4. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa uang setoran kredit mobil dari customer atas nama YOVI SANDRA sebanyak Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa sebagai Sales Marketing memang diberi tugas oleh perusahaan salah satunya untuk menerima pembayaran namun terkait pembayaran berupa setoran kredit terdakwa seharusnya mengarahkan customer untuk membayarnya langsung kepada PT. Agung Toyota baik secara langsung maupun melalui transaksi elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

a.d.5. Unsur “Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa terdakwa bekerja sebagai Wiraniaga (Junior sales Executive) PT. AGUNG AUTOMALL kendaraan bermotor

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Toyota sejak 1 Maret 2018 dan bertanggungjawab langsung kepada Supervisor Penjualan KBM dan setiap hari wajib memberikan laporan baik secara tertulis dan lisan berdasarkan sistem yang telah dibakukan atas hasil kinerjanya sebagai bahan evaluasi pihak PT. AGUNG AUTOMALL kepada terdakwa, atas pekerjaannya tersebut terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 2.557.487,- (dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) per bulan ditambah tunjangan operasional yang disesuaikan dengan grade jabatan sales, selanjutnya terdakwa ditugaskan di PT. AGUNG TOYOTA PERAWANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang “ telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ID Card An. FERIANSYAH, 1 (satu) buah kemeja warna putih bertuliskan “TOYOTA” di bagian pundak merupakan salah satu sarana yang digunakan terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah ia dalam melakukan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Kerja Paruh waktu tertentu yang dikeluarkan oleh Pihak AGUNG TOYOTA Cab. Sutomo Kota Pekanbaru Nomor : BM-202-INT/0080/III/2018 An. FERANSYAH, 1 (satu) lembar kuitansi SPK (surat Pemesanan Kendaraan) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 23 Januari 2018, 1 (satu) lembar kuitansi penyetoran sisa DP/uang muka sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2018, 1 (satu) lembar kuitansi manual dari Agung Toyota Pekanbaru Cab. Sutomo sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2018, 1 (satu) lembar kuitansi manual dari Agung Toyota Pekanbaru Cab. Sutomo sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 28 April 2018, 1 (satu) lembar kuitansi manual dari Agung Toyota Pekanbaru Cab. Sutomo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 2 Mei 2018, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran cicilan pembelian kendaraan Toyota All New Rush warna putih pada dealer Agung Toyota Pekanbaru Cab. Sutomo sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 6 Juni 2018 masih diperlukan untuk kelengkapan berkas ini maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas

21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FERIANSYAH Als FERI Bin ASMAN GUMANTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dalam jabatan**” sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERIANSYAH Als FERI Bin ASMAN GUMANTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ID Card An. FERIANSYAH;
 - 1 (satu) buah kemeja warna putih bertuliskan “TOYOTA” di bagian pundak **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Kerja Paruh waktu tertentu yang dikeluarkan oleh Pihak AGUNG TOYOTA Cab. Sutomo Kota Pekanbaru Nomor : BM-202-INT/0080/III/2018 An. FERIANSYAH;
 - 1 (satu) lembar kuitansi SPK (surat Pemesanan Kendaraan) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 23 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyetoran sisa DP/uang muka sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar kuitansi manual dari Agung Toyota Pekanbaru Cab. Sutomo sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2018;
 - 1 (satu) lembar kuitansi manual dari Agung Toyota Pekanbaru Cab. Sutomo sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 28 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi manual dari Agung Toyota Pekanbaru Cab. Sutomo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 2 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran cicilan pembelian kendaraan Toyota All New Rush warna putih pada dealer Agung Toyota Pekanbaru Cab. Sutomo sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 6 Juni 2018

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **KAMIS** tanggal **29 Nopember 2018** oleh kami, **BAMBANG TRIKORO,SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **LIA YUWANNITA,SH.MH** dan **DEWI HESTI INDRIA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **PURWATI,S.Kom,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ENDAH PURWANINGSIH,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Siak dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. LIA YUWANNITA,SH.MH

BAMBANG TRIKORO,SH.MH

2. DEWI HESTI INDRIA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

PURWATI,S.Kom,SH